

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN**

## **ABSTRAKSI**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir berdasarkan amanat undang-undang. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan segala pengawasan terhadap lembaga keuangan bank maupun bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Salah satu wujud kegiatan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor keuangan/perbankan. Permasalahannya adalah apakah praktek di lapangan sudah sesuai dengan undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Otoritas Jasa Keuangan sudah mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat? 2) Bagaimana independensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Perbankan dalam mewujudkan perlindungan konsumen?

Hasil yang didapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah bahwa setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan sudah mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. Independensi LAPSPI ditunjukkan dengan 1) Pembentukan lembaga, dan 2) mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa keuangan khususnya sektor perbankan.

Kata kunci: Independensi, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa.